



P E N E T A P A N

Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

1. **ANNA SANTY**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Manukan Peni II Blok 14-B/23 RT 002 RW 007, Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya, Kel. Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;

2. **SANDRA FERINI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Manukan Peni II Blok 14-B/23 RT 002 RW 007, Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya, Kel. Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;

3. **PRIHWOWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan Tangkil RT 002 RW 001, Kel. Tangkil, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, Desa Tangkil, Wlingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;

4. **ENDRAS**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Pepaya RT 002 RW 001, Kel. Tangkil Kec. Wlingi, Kab. Blitar, Desa Tangkil, Wlingi, Kab. Blitar, Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020 memberi Kuasa kepada:

1. SAHLAN, S.H., S.Pd.;
2. M. YUSUF EFFENDY, S.Sy.;
3. UMAR SAID, S.H., M.H.;
4. SAHURA, S.H., M.H.;

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara Pajak & Mediator pada Law Firm Sahlan & Partner yang beralamat/berkantor di Jl. Gayungsari Barat X/27, Gayungan, Surabaya, E-mail : sahlanelawoffice@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA DESA KEPATIHAN KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN

GRESIK, Tempat Kedudukan di Jalan Desa Kepatihan I/I, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Kepatihan, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. NURLAILIE INDAH K, SH, M.Kn ;
2. ADI NUGROHO, SH ;
3. MUHLIS, SH ;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan. Dr Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/9/437.12/2020, tanggal 26 November 2020. Email : muhlisrasmin@gmail.com.

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 171/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY. tanggal 02 November 2020 tentang Lolos dismissal;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 171/PEN-MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 02 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 171/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY, tanggal 03 November 2020;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 171/PEN-PP/2020/PTUN.SBY, tanggal 03 November 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Permohonan dari Para Penggugat tertanggal 29 November 2020 oleh Para Penggugat atas nama Prihowati (Penggugat III) dan Endras (Penggugat IV) dan Surat No. 390/SA&P/P/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 atas nama Para Penggugat Anna Santy (Penggugat I) dan Sandra Ferini (Penggugat II) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 1 Desember 2020 tentang Permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 171/PEN-HS/2020/PTUN.Sby tanggal 03 Desember 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
7. Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Desember 2020 Kuasa Hukum Para Penggugat dengan persetujuan Para Penggugat Prinsipal menyampaikan Surat tertanggal 29 November 2020 oleh Para Penggugat atas nama Prihowati (Penggugat III) dan Endras (Penggugat IV) dan Surat No. 390/SA&P/P/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 atas nama Para Penggugat Anna Santy (Penggugat I) dan Sandra Ferini (Penggugat II) yang pada pokoknya menyatakan mencabut

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan register perkara Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby, dan atas surat permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 171/G/2020/PTUN.Sby masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: *"Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena telah mencabut kuasa sesuai surat pencabutan kuasa tertanggal 18 November 2020;
2. Bahwa gugatan sebagaimana Perkara Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga tidak layak untuk dilanjutkan gugatan;
3. Bahwa obyek yang disengketakan dalam perkara Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby tidak perlu dilanjutkan karena sudah tepat dan benar dibatalkan oleh Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
4. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan sebelum Tergugat menjawab gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 171/G/2020/PTUN.Sby. dari daftar register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat dicabut, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Mencabut perkara Nomor: 171/G/2020/PTUN.Sby, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara Nomor : 171/G/2020/PTUN.Sby dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.**, dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ASHARIYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASHARIYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby

- Pendataran Gugatan	: Rp 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	: Rp 355.000,-
- Materai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 401.000,-
(empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 171/G/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)